

RELASI I'RĀB AL-QUR'AN DAN URGENSINYA TERHADAP PENENTUAN HUKUM FIQH

Ihsan Maulana

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Ihsan.maulana13@gmail.com

Abstract

The Qur'an was revealed in Arabic. It is undeniable that Arabic has a function to clarify a meaning. While the way to get it is by using *i'rab*. Therefore, *i'rab* has a relationship with Islamic sciences such as Tafsir, Qira'at, and Fiqh. In fiqh, there are many laws that are still being debated by 'Ulama because of differences in *i'rab*. This study examines the effect of differences in *i'rab* on *istinbath* (excavation) of fiqh laws from verses of the Qur'an.

The certainty that the difference in *i'rab* is based on the meaning contained in the science of Nahwu. If they have different opinions in determining the topic of sentences contained in the verses of the Qur'an, absolutely these differences can affect our understanding and we can be sure that the meaning resulting from each opinion will be different from the others. In this case, the researcher discusses the differences in legal verses that sometimes affect fiqh laws determined by experts, as well as some of the factors behind differences in determining fiqh laws which are also related to differences in *i'rab* itself.

Keywords: *I'rab*, Legal verses, Fiqh

Abstrak

Al-Qur'an diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab. Tidak dapat dipungkiri bahwa bahasa Arab memiliki fungsi untuk memperjelas suatu makna. Sedangkan cara mendapatkannya adalah dengan menggunakan *i'rab*. Oleh karena itu, *i'rab* memiliki hubungan dengan ilmu-ilmu keislaman seperti Tafsir, Qira'at, dan Fiqh. Dalam fiqh, ada banyak hukum yang masih diperdebatkan oleh para 'Ulama karena perbedaan *i'rab*. Penelitian ini mengkaji pengaruh perbedaan *i'rab* terhadap *istinbath* (penggalian) hukum-hukum fiqh dari ayat-ayat Al-Qur'an.

Diketahui bahwa perbedaan *i'rab* didasarkan pada makna yang

terkandung dalam ilmu Nahwu. Jika mereka memiliki pendapat yang berbeda dalam menentukan topik dikalimat yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an, secara mutlak perbedaan tersebut dapat mempengaruhi pemahaman kita dan kita dapat yakin makna yang dihasilkan dari setiap pendapat akan berbeda dari yang lain. Dalam hal ini, peneliti membahas perbedaan ayat-ayat hukum terkadang mempengaruhi hukum-hukum fiqh yang ditentukan oleh para ahli, juga sebagai beberapa faktor yang melatarbelakangi perbedaan dalam menentukan hukum fiqh juga terkait dengan perbedaan *i'rāb* itu sendiri.

Kata Kunci : *I'rāb, Ayat-ayat hukum, Fiqh*

Pendahuluan

Ibnu Katsir dalam Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim, mengatakan bahwa bahasa Arab adalah sebuah bahasa yang paling fasih, jelas, dan luas cakupannya serta paling banyak perbendaharaan kata dalam mengungkapkan makna-makna yang merasuk kejiwa-jiwa manusia, karena itulah alasan Allah Swt menurunkan kitabnya yang sangat mulia dengan menggunakan bahasa yang paling mulia dibandingkan dengan bahasa-bahasa lainnya, yang disampaikan-Nya kepada rasul yang paling mulia, serta diturunkan-Nya dibulan yang mulia yakni bulan suci Ramadhan, sehingga kita suci Al-Qur'an Ini menjadi sempurna dari berbagai segi.¹

Oleh karena itu, mempelajari bahasa Arab merupakan bagian terpenting dalam memahami teks Al-Qur'an, dan salah satu kajiannya adalah tentang *i'rāb*. Dan *i'rāb* memiliki hubungan dengan ilmu-ilmu keislaman seperti Tafsir, Qira'at, dan Fiqh. Dalam Tafsir dan Qira'at, kami menemukan bahwa Mufassir memiliki menempatkan *i'rāb* sebagai dasar untuk memahami makna Al-Qur'an dan mengungkapkan rahasia di balik kalimat-kalimat Al-Qur'an yang diwahyukan. Dalam fiqh, ada Ada banyak hukum fiqh yang masih diperdebatkan oleh para ulama karena perbedaan *i'rāb*.²

Mengenai ayat-ayat hukum, *i'rāb* memiliki hubungan yang sangat kuat dalam penetapan hukum fiqh. Hal itu bisa dilihat dari setiap kajian dan pembahasan tentang halal-haram, yang menjadi pondasi kebaikan dunia dan

¹ Ibn Katsir, *Tafsīr Al-Qur'an Al-'Adzīm*, (Jeddah : Maktabah Jeddah), p. 2/239

² Al-Nuḥās, Abū Ja'far, *I'rāb Al-Qur'an*, Tahqīq: Zuhair Ghāzī Zāhid, (Bairūt: Dār Al-Marefah Lebanon, 1429 H/2008 M), Vol. I, p. 8

akhirat, merujuk pada metodologi ilmu ushul fiqh dan ilmu bahasa Arab. Ilmu ushul fiqh sebagai metodologi pembentukan ilmu fiqh sudah dapat diketahui secara sekilas melalui namanya yang terdiri dari kata ushul dan fiqh. Hal ini disebabkan karena sumber primer fiqh adalah Al-Qur'an dan Hadis, di mana keduanya menggunakan bahasa Arab. Dengan demikian, ilmu bahasa Arab yang di dalamnya memuat kaidah-kaidah *i'rāb* merupakan instrumen penentu dalam memahami hukum fiqh yang terkandung dalam Al-Qur'an.³

Pembahasan

Pengertian I'rāb Al-Qur'an

Istilah *i'rāb* dalam kajian ilmu Al-Qur'an di jadikan sebagai bidang ilmu tersendiri yang di kenal dengan *i'rāb Al-Qur'an*. Seperti yang di ungkap oleh Hasbi As-Siddieqi, bahwa *i'rāb Al-Qur'an* merupakan ilmu yang mengkaji baris dari Al-Qur'an dan kedudukan dari setiap *lafaz* dalam *ta'bir* (susunan kalimat).⁴ Sementara dalam kitab *al-Burhān fi 'Ulūm Al-Qur'an* dijelaskan bahwa

الإعراب بين المعنى هو الذى يميز المعانى ويوفق على أغراض المتكلمين

I'rāb menjelaskan perbedaan makna dengan jelas dan untuk mengetahui tujuan pembicaraan. Disamping itu *i'rāb* berfungsi untuk membedakan makna kata karena berbedanya *harakat*. Muhyiddin Ad-Darwis dalam kitab *I'rāb Al-Qur'an al-Karim wa Bayānubū* menjelaskan bahwa *i'rāb* Al-Qur'an mencakup makna berdasarkan kajian bahasa dan *balaghah*, posisi kata dengan kata lain, hubungan kata dengan kata lain, dan baris kata secara keseluruhan.⁵ Dalam kitab *Musykil I'rāb Al-Qur'an* di jelaskan bahwa seseorang yang hendak mempelajari *'Ulūm Al-Qur'an* semestinya memiliki pengetahuan yang mendasar seputar *i'rāb Al-Qur'an* agar dapat memberi *harakat* dan sukun pada huruf dengan tepat karena berbedanya *harakat* akan mempengaruhi makna atau lafal dari kata tersebut.⁶ Selain istilah *i'rāb Al-*

³ Badruddin Muhammad bin 'Abdullah Al-Zarkasyiy, *Al-Burhān fi 'Ulūm Al-Qur'ān* (Kairo: Dār Al-Turaṣ, 1984), p.301

⁴ Hasbī Al-Ṣiddieqī, *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Al-Qur'ān Dan Tafsir* (Jakarta : Bulan Bintang, 1990), p.104

⁵ Badruddin Muhammad bin 'Abdullah Al-Zarkasyiy, *Al-Burhān fi 'Ulūm Al-Qur'ān* (Kairo: Dār Al-Turaṣ, 1984), p.301

⁶ Makky Ibn ṬAlib Al-Qaysiy, *Musykil I'rāb Al-Qur'ān* (Bairut: Muassasah Al-Risālah, 1405 H), p.63

Qur'an, terdapat pula istilah lain yaitu *Qowā'id Al-Qur'an*. Istilah ini digunakan oleh Manna' al-Qatān, penamaan tersebut di dasari oleh bahasa yang di gunakan Al-Qur'an, yakni bahasa Arab sehingga kaidah atau aturan yang di butuhkan oleh *mufasssīr* dalam memahami Al-Qur'an terfokus pada aturan dan tata bahasa Arab.⁷

Dari pembahasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa *i'rāb Al-Qur'an* dapa di kategorikan sebagai kajian kebahasaan yang terdiri dari kajian sintaksis, morfologi dan semantik dalam memahami makna Al-Qur'an. Kajian sintaksis bisa di selaraskan dengan ilmu nahwu dalam tata bahasa Arab pada inti pembahasannya adalah seputar baris akhir dan fungsi kata dalam Al-Qur'an, sedangkan morfologi di selaraskan dengan ilmu saraf yang menjelaskan tentang pembentukan atau perubahan suatu kata dan baris suatu kata kecuali huruf akhir, sementara kajian semantik menguraikan makna kata yang di selaraskan dengan *dilalah lafz*. Pada akhirnya kajian sintaksis dan morfologi merupakan paket yang mengupas tentang baris dan *harakat* kata. Sementara kajian semantik merupakan pendalaman makna dari kata, frase, klausa dan kalimat dalam Al-Qur'an.⁸

Kaidah Dalam Meng-*I'rāb* Teks Al-Qur'an

Fakta yang memotivasi para ahli bahasa Arab dan *nahwu* untuk berupaya dan memaksimalkan menciptakan *Dawābit li al-I'rāb* atau kaidah-kaidah *i'rāb* yang harus di patuhi oleh siapa saja yang hendak meng-*i'rāb* teks Al-Qur'an agar tidak terjerumus dalam kesalahan. Selain itu kaidah-kaidah tersebut sangat efektif dan membantu mendapatkan pemahaman yang benar dalam menganalisa teks-teks Al-Qur'an. Dengan demikian bisa diketahui *ilmu i'rāb Al-Qur'an* merupakan ilmu yang sangat penting dalam menafsirkan Al-Qur'an, yaitu membantu menemukan pemahaman makna Al-Qur'an yang benar dan sesuai dengan kehendak Allah swt.⁹

Dhawābith 'Āmmah li Al-I'rāb (Beberapa Kaidah *I'rāb* Secara Umum)

Yakni memahami teks yang hendak di-*i'rāb*, baik berupa lapaz *mufrad* (berdiri sendiri) *murakkab* (tersusun). Tujuan ini menjadi syarat

⁷ Manna' Al-Qatān, *Mabahiṣ fy 'Ulūm Al-Qur'ān*, (Kairo: Maktabah Wihbah, 2000), p.185

⁸ Al-Muṣṭa: *JurnAl Linguistik Dengan I'rāb Al-Qur'ān Dan Bahasa Arab DAlam Memahami Al-Qur'ān*, 2019, Vol I, p.1

⁹ Yusuf Ibn KhAlaf, *'Ilmu I'rāb Al-Qur'ān Ta'sil wa Bayān*, p.87

utama bagi *mu'rib* (seseorang yang meng-*i'rāb*) agar tidak terjebak dari kesalahan disebabkan terlalu memprioritaskan tuntutan kaidah-kaidah *nahwu* daripada memahami makna teks yang akan di-*i'rāb*. Dalam hal ini, al-Zarkasyī berpendapat:

Hal yang paling utama bagi seorang *mu'rib* (peng *i'rāb*) adalah terlebih dahulu memahami makna teks yang akan di- *i'rāb*, baik berupa *mufrad* maupun *murakkab*, karena sesungguhnya *i'rāb* merupakan cabang dari makna. Maka dengan sebab itu tidak boleh meng-*i'rāb fawātih al-sūwar* (beberapa pembuka dari surat-surat Al-Qur'an), karena sebagian pendapat *fawātih al-sūwar* merupakan kategori ayat-ayat *mutasyabih*, lebih jelasnya ayat-ayat yang maknanya diketahui oleh Allah swt saja.¹⁰

Senada dengan al-Zarkasyī, Ibn Hisyām al-Ansarī mengatakan bahwa banyak 'Ulama terdahulu yang tergelincir dalam kesalahan pada saat meng-*i'rāb* teks-teks Al-Qur'an disebabkan karena mereka lebih fokus pada aspek-aspek lahiriyahnya saja tanpa meninjau aspek maknawiyahnya. Seperti kesalahan yang terjadi pada saat meng-*i'rāb* ayat berikut:

قَالُوا يَشْعَيْبُ أَصْلُوكُ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤَنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي
أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ

Mereka berkata: “Hai Syu'aib, Apakah sembahyangmu menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang telah di sembah oleh bapak-bapak kami atau melarang kami berbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami. Sesungguhnya kamu adalah seseorang yang sangat penyantun lagi berakal. (Q.S Hūd/11:87)¹¹

Penggalan ayat diatas, sebagian 'Ulama meng-*'athaf*-kan lafadz أَنْ نَفْعَلَ pada lafadz أَنْ نَتْرُكَ. Kesalahan ini terjadi karena pada saat meng-*i'rāb* mereka tidak memperhatikan aspek maknawiyahnya, dimana peng-*'athaf*-an tersebut dapat melahirkan pemahaman yang fatal, yaitu bahwa kaumnya Nabi Syu'aib diperintahkan untuk memperlakukan harta dengan sesuka hati, namun makna yang sesungguhnya adalah mereka (kaum Nabi Syu'aib) diperintahkan untuk tidak memperlakukan harta dengan sesuka hati. Oleh

¹⁰ Al-Zarkasyī, Badr Al-Dīn, *al-Burhan fi 'Ulum Al-Qur'an*, (Maktabah: Dār al-Turāṣ n.d), Vol.1, p.302

¹¹ Al-Qur'an Kementrian Agama dan Terjemahannya, 11,87

sebab itu, lafadz أَنْ نَفْعَلْ harus di-'*athaf*-kan pada lapaz ما yang menempati posisi *maf'ul bih* dari lafadz أَنْ نَنْزُرَكَ.¹²

Contoh diatas merupakan gambaran betapa pentingnya mengetahui makna terlebih dahulu sebelum meng-'*i'rab* teks Al-Qur'an agar mendapatkan pemahaman yang tidak keliru.

Kaidah kedua: Menghindari dari segala kemungkinan '*i'rab* menjadi *dba'if* (lemah) yang berpotensi menyimpang dari kaidah-kaidah bahasa Arab. Berkaitan dengan hal ini, al-Suyūthī, dalam kitab *al-Taḥbīr Fi 'Ilm al-Tafsīr*, dikatakan bahwa seorang yang hendak meng-'*i'rab* suatu ayat, maka di prioritaskan untuk memilih '*i'rab* yang paling kuat yakni, '*i'rab* yang sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab, dan hindarilah '*i'rab* yang berpotensi *dba'if* (lemah) atau *yaḥ* (menyimpang), terkecuali jika bertujuan untuk belajar, berlatih dan berkompetisi.¹³ Sepertihalnya peng-'*i'rab*-an surat Fushshilat ayat 41:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّ لَهُمْ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ۖ

Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Qur'an ketika Al-Qur'an itu datang, (mereka itu akan celaka), dan sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah kitab yang mulia. (Q.S. Fushshilat/41:41).¹⁴

Mayoritas seorang *mu'rib* dalam meng-'*i'rab*i ayat diatas menyebutkan bahwa dalam menentukan *khobar*-nya lafadz إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا terdapat enam pendapat,¹⁵ yang salah satunya adalah lafadz أَوْلَيْكَ يُنَا دُونَ. Dan pendapat ini dianggap sangat lemah jika meninjau dua aspek. Pertama, terlalu banyak kata yang memisahkan antara lafadz أَوْلَيْكَ يُنَا دُونَ dengan *khobar*-nya. أَوْلَيْكَ merupakan *isim isyarah*, namun mengingat kaidah yang berlaku, kembali pada *aqrab al-maḥkūr* (lafadz yang lebih dekat dengan yang sebelumnya), yaitu lafadz وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ , sehingga tidak tepat jika di posisikan sebagai *khobar*-nya إِنَّ.

Dalam hal ini, pendapat yang di unggulkan oleh Ibn 'Uqailah al-Makī adalah bahwa *khobar*-nya إِنَّ terbuang, sekiranya jika di tampakan

¹² Al-Ansori Ibn Hisyām, *Mughni al-Labīb 'an Kutub al-'arīb*, (Bairūt: Dār al-Fikr, 1998 M), p.498

¹³ Al-Suyūthī, Abd al-Rahman Ibn Abu Bakar, *al-Taḥbīr Fi 'Ilm al-Tafsīr*, (Qatar: Wuzārah al-Auqāf wa Al-Su'un al-Islāmiyyah, 1995 M), p. 537-578

¹⁴ Al-Qur'an Kementrian Agama dan Terjemahannya, 41-41

¹⁵ Adil, Abū Ḥafṣ Sirāj al-Din, *al-Lubāb fi 'Ulūm al-Kitāb* (Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998 M), p.145-146

berbunyi: مُعْتَذِرُونَ.¹⁶ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seorang *mu'rib* dalam meng-*i'rāb* teks-teks Al-Qur'an hendaklah berhati-hati dan menghindari segala *i'rāb* yang berpotensi *dha'if* (lemah) yang dapat menyimpang dari kaidah-kaidah bahasa Arab.

Kaidah ketiga, Memperhatikan semua syarat dan aspek dalam setiap bab-bab yang terdapat pada pembahasan ilmu *nahwu*. Kaidah ini dianggap sangat penting agar seorang *mu'rib* tepat sasaran dalam menentukan dan menerapkan syarat, sebab syarat yang berlaku dalam satu bab tertentu terkadang tidak berlaku dalam bab lainnya. Berkaitan dengan hal ini, al-Suyūthī berpendapat bahwa “seorang *mu'rib* tidak boleh melupakan kaidah ini, agar tidak terjadi kerancuan dalam menerapkan aturan-aturan yang dilakukan dalam setiap babnya”.¹⁷

Oleh karna itu, berdasarkan kaidah ini, mayoritas “Ulama banyak yang menolak dan tidak setuju seperti halnya peng-*i'rāb*-an yang dilakukan oleh al-Zamakhsharī pada saat meng-*i'rāb* ayat:

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ

“Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia. Raja manusia. Sembahan manusia. (Q.S. al-Nās/114:1-3).¹⁸

Dalam pandangannya, lafadz مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ berkedudukan sebagai ‘*ataf bayan* dari lafadz بِرَبِّ النَّاسِ pendapat ini di anggap kurang tepat sebab ‘*ataf bayan* disyaratkan harus berupa kata yang *jāmid* (lafadz yang tidak bisa di *tasrif*), padahal dua ayat tersebut bukanlah kata yang *jāmid* melainkan *mustāq*, sehingga lebih tepat jika disebut *na'at* atau *shifāh*.¹⁹

Kaidah keempat, Meneliti dengan cermat pada saat hendak meng-*i'rāb* teks Al-Qur'an yang serupa. Menurut al-Suyūthī, banyak sekali di temukan *lahn* (kesalahan/kekeliruan) dalam meng-*i'rāb* Al-Qur'an dikarnakan kurangnya teliti dalam menganalisa teks Al-Qur'an yang serupa.²⁰ Seperti peng-*i'rāb*-an yang terjadi pada ayat berikut:

¹⁶ Ibn ‘Uqailah al-Maki, *al-Ziyādah wa al-Ihsān fi ‘Ulūm Al-Qur’an*, (Markaz: Dirāsāt Al-Qur’aniyyah, 2006 M), Vol.1, p.409

¹⁷ Al-Suyūthī, Abd al-Rahman Ibn Abu Bakar, *Al-Itqān fi ‘Ulūm Al-Qur’an*, (Kairo: Maktabah Dār al-Turaṣ n.d), Vol. 2, p.264

¹⁸ Al-Qur’an Kementrian Agama dan Terjemahannya, 114-1-3

¹⁹ Abu Bakar, *Al-Itqān fi ‘Ulūm Al-Qur’an*, Vol. 2, p.264

²⁰ Abu Bakar, *Al-Itqān fi ‘Ulūm Al-Qur’an*, Vol. 2, p.264

ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا

“Kemudian kami bangunkan mereka, agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lama mereka tinggal (dalam gua itu). (Q.S. al-Kahfi 18/12).²¹

Pada ayat diatas, sebagian ‘Ulama mengatakan bahwa lafadz أَحْصَىٰ memiliki dua status. Pertama, berstatus sebagai *fi’il madhi*, sehingga lafadz أَمَدًا yang jatuh setelahnya di baca *nashab* karena menjadi *maf’ul bih*-nya. Kedua, berstatus sebagai *isim tafdhil* dan lafadz أَمَدًا } yang jatuh setelahnya di baca *nashab* sebagai *tamyiz*. Melihat kemungkinan *i’rab* tersebut lebih tepat jika menjadikan lafadz أَمَدًا sebagai *maf’ul* dari pada *tamyiz*.

Kaidah kelima, Memperhatikan susunan kalimat yang serupa dengan kalimat yang akan di *i’rab*. Diantara kesalahan yang sering terjadi pada saat meng-*i’rab* teks Al-Qur’an adalah kurangnya kesadaran dalam meneliti dan memperhatikan susunan kalimat-kalimat lain yang serupa dengan kalimat yang hendak di-*i’rab*. Penggunaan *i’rab* pada suatu kalimat sangat mungkin berbeda dengan penggunaan *i’rab* pada kalimat lain, meski dua kalimat tersusun dengan serupa.²² Seperti peng-*i’rab*-an yang terjadi pada ayat berikut:

﴿ إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ فَآتَىٰ تُوْفُكُونَ

“Sesungguhnya Allah menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan. dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. (yang memiliki sifat-sifat) demikian ialah Allah, Maka Mengapa kamu masih berpaling? (Q.S Al-An’ām/6:95).²³

Sebagian ‘Ulama, seperti al-Zamakhshari, berpendapat bahwa lafadz مُخْرِجُ di *ataf*-kan pada lafadz فَالِقُ, bukan di *ataf*-kan pada lafadz يُخْرِجُ. Alasannya adalah bahwa meng-*ataf*-kan *isim* kepada *isim* itu lebih diutamakan daripada meng-*ataf*-kan *isim* pada *fi’il*.

Dhawābith Khāshshah Li Al-I’rab (beberapa kaidah secara khusus)

²¹ Al-Qur’an Kementerian Agama dan Terjemahan, 18:12

²² Abu Bakar, *Al-Itqān fi ‘Ulūm Al-Qur’an*, Vol. 2, p.264

²³ Al-Qur’an Kementerian Agama Dan Terjemahan, 6:95

Adapun yang di maksud dengan kaidah secara khusus dalam pembahasan ini adalah kaidah atau aturan yang digunakan untuk menemukan pendapat yang paling kuat atau *rājih* (unggul) dari kalangan peng-*i'rāb* Al-Qur'an.

Kaidah Pertama, Apabila ditemukan kontradiktif antara makna dan *i'rāb* maka yang lebih diutamakan adalah makna yang *shabīb* (tepat sasaran). Tidak sedikit ditemukan contoh ayat Al-Qur'an yang tidak seirama antara tuntutan *i'rāb* dan maknanya. Dan apabila ditemukan redaksi seperti ini, langkah preventif adalah harus memprioritaskan makna. Hal ini selaras dengan definisi yang di paparkan diatas bahwa *i'rāb* merupakan cabang dari makna. Sementara untuk *i'rāb* lafadznya di sesuaikan baik dengan caara takdir (diperkirakan) maupun dengan cara yang lainnya.

Terkait dengan ini, Ibn Jinni dalam kitab *al-Khashā'ish* mengatakan bahwa para peng-*i'rāb* Al-Qur'an diharapkan dengan semaksimal mungkin meng-*i'rāb* diselaraskan dengan tuntutan makna, namun apabila hal tersebut tidak mungkin dilakukan disebabkan adanya kontradiktif antara *i'rāb* dan makna, maka jawaban yang tepat adalah mmendahulukan kebenaran maknanya, setelah itu mencari cara yang paling efektif untuk menyesuaikan *i'rāb* dengan makna yang tadi, agar tidak terjadi peng-*i'rāb*-an yang menyimpang dari kaidah-kaidah nahwu yang berlaku.²⁴ Seperti contoh pada surat al-Thāriq ayat 8:

إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ

“Sesungguhnya Allah benar-benar Kuasa untuk mengembalikannya (hidup sesudah mati). Pada hari dinampakkan segala rahasia, (Q.S. al-Tāriq/86:8-9).²⁵

Jika melihat aspek maknawiyahnya, lafadz *يَوْمَ* yang berkedudukan sebagai *dharaf* yang ber-*ta'alluq* (berhubungan) dengan *masdhar*, yakni lafadz *رَجْعِهِ* sehingga makna yang dihasilkan adalah bahwa Allah pada hari itu benar-benar berkuasa mengembalikan hidup setelah mati. Namun berdasarkan kaidah *nahwu* yang berlaku, peng-*i'rāb*-an seperti itu tidak bisa diterima, sebab kaidah yang berlaku adalah tidak boleh memisahkan *masdhar* dari *ma'mul* (lafadz yang di pengaruhi)-nya. Oleh karna itu, dibutuhkan cara

²⁴ Nuril Izza Muzaky, “Kontroversi Dampak I'rāb Terhadap Istinbath Hukum Dalam Al-Qur'an: Sudi atas Tafsir Ayat-Ayat Hukum” (Tesis Magister, Program Pascaserjana, UIN “Walisongo” Semarang, 2019), p.62

²⁵ Al-Qur'an Kementrian Agama Dan Terjemahan 86:8-9

yang paling efektif dalam men-*taqdir* (dikira-kirakan) *i'rāb* agar sesuai dengan makna diatas, yaitu dengan cara dikira-kirakan lafadz lain dan menempatkannya sebagai '*amil* (faktor yang mempengaruhi) nya, dan lafadz yang di perkirakanya tersebut adalah *fi'il* sekiranya jika di tampakan akan berbunyi:

إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يُرْجِعُهُ يَوْمَ تَبْلَى السَّرَائِرِ

Dari pemaparan contoh diatas, dapat dimengerti bahwa telah terjadi perselisihan antara *i'rāb* dan makna, sehingga harus ada penyelesaian dan langkah preventif mengenai *i'rāb* agar tidak terjadi kesalahan dari kebenaran makna.²⁶

Kaidah ke kedua: yaitu, peng-*i'rāb*-an yang di sesuaikan dengan *rasm mushaf* lebih diutamakan dibanding peng-*i'rāb*-an yang bertolak belakang denganya.

Apabila peng-*i'rāb* ditemukan perselisihan dan perbedaan dalam meng-*i'rāb* teks-teks Al-Qur'an, maka dalam hal tersebut *i'rāb* yang sesuai dengan *rasm al-mushaf al-'Usmāni* lebih di unggulkan dari pada yang lainnya. Sebab *rasm al-mushaf al-'Usmāni* telah di sepakati oeh para sahabat, dan mereka dianggap dan yang paling mengerti dan paham terhadap makna dan tafsir dan bahasa Al-Qur'an.²⁷Bisa dibuktikan melalui peng-*i'rāb*-an pada ayat Al-Qur'an berikut:

وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۗ

“Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.(Q.S al-Muthaffifin /83:3)

Mayoritas mufassir mengartikanya: “mereka menimbang atau menakar untuk orang lain”. Penafsiran model seperti ini menunjukan bahwa lafadz هُمْ dalam susunan kalimat tersebut berkedudukan sebagai *maf'ul bib* yang di baca *nashab* sekiranya jika seseorang membaca Al-Qur'an hendak menghentikan bacaanya, maka yang terbaik adalah di *waqf*-kan (berhenti) pada lafadz هُمْ Sebagian lain berpendapat bahwa lafadz وَزَنُوهُمْ terdiri dua kata yakni *fi'il* dan *isim*, sehingga boleh di *waqf* atau berhenti pada lafadz وَزَنُوْ kemudian memulainya dari lafadz هُمْ Dengan demikian pendapat keduanya ini sepakat bahwa lafadz هُمْ dibaca *rafā'* dan dipastikan berkedudukan sebagai *mubtada'*.

²⁶ Abu Bakar, *Al-Itqān fī 'Ulūm Al-Qur'an*, Vol. 2, p.269

²⁷ Muzaky, “Kontroversi Dampak *I'rāb* Terhadap *Istinbath Hukum Dalam Al-Qur'an: Sudi atas Tafsir Ayat-Ayat Hukum*”, p.63

Namun jika ingin memastikan pendapat yang paling benar menurut al-Thabarī dalam kitab tafsirnya mengatakan: “jikalau lafadz هُمْ merupakan permulaan dari suatu kalimat, niscaya penulisan lafadz كَالُوا dan وَرَأَوْا dipastikan menggunakan *alif fāshilah* (pemisah), yakni *alif* yang menjadi pemisah antara lafadz كَالُوا dan وَرَأَوْا dengan lafadz هُمْ²⁸

Gambaran diatas merupakan isyarat bahwa suatu *i'rāb* bertentangan dengan *rasm mushhaf* dianggap lemah dan tidak bisa dijadikan landasan dalam menentukan hukum.

Kaidah ketiga, Mendahulukan *i'rāb* yang sesuai dengan bahasa yang fasih dan masyhūr (terpopuler). Maka dalam hal ini seorang *mu'rīb* harus memperhatikan aspek *lughawi* (bahasa) yang fasih dan tidak asing, dengan kata lain seorang *mu'rīb* harus bersungguh-sungguh menghindari bahasa yang lemah. Dan kaidah ini merupakan kategori yang sangat urgen, sebab bahasa Al-Qur'an sendiri merupakan bahasa yang sangat suci yang melampaui bahasa Arab tertinggi, sehingga meng-*i'rāb* Al-Qur'an tidak diperkenankan dengan metode peng-*i'rāb*-an yang lemah dan menyimpang.

Dalam hal ini Abū Ja'far Al-Nuhās berpendapat “tidak ada satu apapun dari teks Al-Qur'an yang menggunakan bahasa yang *syāḥ* (berlawanan dengan kaidah), sebab semua ayat dari Al-Qur'an merupakan teks suci yang menggunakan bahasa yang fasih dan sahih”²⁹

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

“Kitab (Al-Qur'an) Ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa. (Q.S Al-Baqārah/2:2).

Dalam kitab *Al-Bayān fi Gharib Al-Qur'an* Abū Barakāt Al-Anbārī bahwa lafadz ذَلِكَ alasan dibaca *rafa'* memiliki beberapa kemungkinan 1). Dibaca *rafa'* sebagai *mu'tada'*, sementara *khavar*-nya adalah lafadz الْكِتَابُ 2). Dibaca *rafa'* sebagai *khavar* dan membuang *mu'tada'* yakni lapaz } هُوَ 3). Lafadz الْكِتَابُ sebagai *badal* (pengganti) dari lafadz ذَلِكَ , 4), lafadz الْكِتَابُ menjadi *ataf bayan* dari lafadz ذَلِكَ³⁰

²⁸ Al-Thabarī, Ibn Jarīr, *Jāmi' al-Bayān fi Ta'wīl Al-Qur'an*, (al-Riyādh: Dār 'Ālam al-Kutub, 2003 M), Vol. 24 p.186-187

²⁹ Abū Ja'far al-Nuhās, *I'rāb Al-Qur'an*, (Bairūt: 'Ālam al-Kutub, 1998 M), Vol. 1, p.307

³⁰ Al-Anbārī Abu. al-Barakāt, *al-Bayān fi I'rāb Gharīb Al-Qur'an*, (al-Hai'ah al-Miṣriyyah al-'Ammāh li al-Kitāb, 1980 M), Vol.1 p.44

Namun menurut Abu Hayyan *i'rab* diatas yang paling tepat adalah lafadz ذَلِكْ di baca *rafu'* sebagai *mubtada'* dan lafadz الْكِتَابُ sebagai *khabar*-nya, sebab peng-*i'rab*-an tersebut jauh dari *taqdir* (mengira-ngira kata yang lain). Selama masih mampu meng-*i'rab* teks dari Al-Qur'an tanpa harus mengira-ngirkan kata lain, maka itu diutamakan.³¹

Kaidah keempat, *I'rab* yang tidak membutuhkan *ta'wil* maka lebih di prioritaskan dari pada *i'rab* yang membutuhkan *ta'wil*. Jadi, setiap *i'rab* yang tidak mengandung unsur *ta'wil*, baik secara *taqdir* (perkiraan), *hāzf* (pembuangan), dan *idbmar* (penyimpanan) lebih diutamakan, sebab keberadaan *ta'wil* itu sendiri sudah tergolong tidak sesuai dengan peraturan dasar. Kaidah ini berlaku jika tidak ditemukan faktor atau alasan yang mengharuskan *ta'wil*.³² seperti ayat berikut ini:

وَلَيْنَ آخَرْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لِّيَقُولُوا مَا يَحْبِسُهُ ۗ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ
لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ۗ

“Dan Sesungguhnya jika kami undurkan azab dari mereka sampai kepada suatu waktu yang ditentukan. niscaya mereka akan berkata: "Apakah yang menghalanginya?" Ingatlah, diwaktu azab itu datang kepada mereka tidaklah dapat dipalingkan dari mereka dan mereka diliputi oleh azab yang dahulunya mereka selalu memperolok-olokkannya (Q.S. Hūd/11:8)³³.

Pangggalan ayat diatas ditemukan berbagai polemik di kalangan ‘Ulama dalam menentukan ‘*amil* yang me-*nasab*-kan lafadz يَوْمَ Sebagian dari mereka mengatakan ‘*amil* yang me-*nasab*-kan adalah lapaz مَصْرُوفًا , Sementara sebagian lainnya berpendapat yang me-*nasab*-kan adalah *fi'il* yang di *hāzf* (dibuang) yang apabila di tampakan akan seperti: يُلَاْمَزُهُمْ Berdasarkan kaidah, pendapat pendapat yang dianggap paling kuat adalah pendapat yang pertama, sebab peng-*i'rab*-anya terhindar dari *ta'wil*, berupa *taqdir* (perkiraan).³⁴

Kaidah kelima, Hindarilah *i'rab* yang melanggar aturan kaidah bahasa Arab. Berkaitan dengan hal ini, lagi-lagi al-Suyūthī berkomentar bahwa seorang peng-*i'rab* harus menguasai dengan sungguh terkait ilmu

³¹ Abu Hayyān, *al-Bahr al-Muhīth*, (Kairo: Dār al-Kitāb al-Islāmī, 1992 M), Vol.1 p.36

³² Abu Bakar, *Al-Itqān fī ‘Ulūm Al-Qur’an*, Vol. 2, p.267

³³ Al-Qur’an Kementrian Agama Dan Terjemahan 11:8

³⁴ Adil, Abū Hafṣ Sirāj al-Dīn, *al-Lubāb fī Ulum al-Kitāb*, Vol. 10, p.443

bahasa Arab, dengan tujuan mengi-*i'rāb* Al-Qur'an dengan cara yang benar dan sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Seperti fenomena peng-*i'rāb*-an ayat berikut ini:

كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ

“Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dan rumahmu dengan kebenaran, padahal Sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya, (Q.S. Al-Anfāl/8:5)³⁵

Dalam ayat tersebut sebagian berpendapat huruf *kāf* pada susunan *kā* tergolong huruf *jār qosam* (mengandung makna sumpah), sehingga makna yang di dapat adalah: “demi z[^]at yang telah memerintahkanmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran”³⁶. Argumentasi yang digunakan untuk menguatkan pemahaman ini adalah bahwa huruf *ma* pada ayat tersebut bermakna *alldi*. Pendapat ini tidak sedikit yang membantah dan beragam penolakan, sebab tidak ada satupun pakar *nahwu* baik dari Mazhab basrah maupun kuffah, yang mengatakan bahwa huruf *kāf* memilimi fungsi yang sama dengan huruf *qasam* (*wau, ba' ta*), memliki makna sumpah.³⁷

Demikianlah pembahasan tentang *qawaid al-i'rābiyyah* (beberapa kaidah *i'rāb*) yang dianggap sangat urgen. Dengan begitu kaidah-kaidah *i'rāb* berfungsi sebagai aturan yang digunakan pada saat meng-*i'rāb* demi menjaga dari kesalahan dan penyimangan yang fatal, sehingga dapat mengecam keeksistensian Al-Qur'an.

Pengaruh I'rāb Al-Qur'an Dalam Menentukan Hukum Fiqh Dalam Menjelaskan Whuḍu Q.S Al-Maidah Ayat 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا

³⁵ Al-Qur'an Kementerian Agama Dan Terjemahan,8:5

³⁶ Al-Maki, *al-Ziyādah wa al-Ihsān fi 'Ulūm Al-Qur'ān* Vol.I, p.408

³⁷ Muzaky, “Kontroversi Dampak I'rāb Terhadap Istibath Hukum Dalam Al-Qur'an: Sudi atas Tafsir Ayat-Ayat Hukum”, p.69

بُؤُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.”³⁸

Peng-*i'rāb*-an Mayoritas ‘Ulama (Q.S Al-Māidah 5:6)

Ayat diatas menjelaskan, apabila seseorang hendak melaksanakan shalat (jika memiliki hadas), maka ia wajib berwudu. Sedangkan caranya adalah dengan membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai kedua siku, lalu mengusap kepala dan membasuh kedua mata kaki, hanya saja para ‘Ulama berselisih tentang apakah kedua kaki harus dibasuh ataukah cukup di usap dengan air saja ?

Perbedaan pendapat ini dilatar belakangi oleh perbedaan *i'rāb* pada kata وَأَرْجُلَكُمْ. Ibn katsir, Hamzah dan Abū ‘Amr membaca *jar* وَأَرْجُلَكُمْ. Sementara Nafi’, Ibn ‘A@mir dan Al-Kisā’i membaca *naṣab* وَأَرْجُلَكُمْ. Al-Walid Ibn Muslim meriwayatkan dari Nafi’ bahwa ia membaca وَأَرْجُلَكُمْ yakni dengan dibaca *rafa*.³⁹ Perbedaan inilah mereka merumuskan lafaz *ighsilū* (basuhlah) sebagai ‘*amil*-nya atau bacaan وَأَرْجُلَكُمْ *ma’ṭūf* kepada lafaz وَأُجُوهُكُمْ, dalam hal ini menunjukkan bahwa kedua kaki beserta mata kaki wajib di basuh dengan air. Maka hukum fiqh yang di tetapkan dalam membasuh kedua kaki adalah dengan di basuh, bukan menyapu atau mengusap.⁴⁰

³⁸ Al-Qur’an Kementerian Agama dan Terjemahan, 5:6

³⁹ Al-Nuḥās, Abū Ja’far, *I’rāb Al-Qur’an*, Tahqīq: Zuhair Ghāzī Zāhid, (Bairūt: Dār Al-Marefah Lebanon, 1429 H/2008 M), Vol. I, p. 224

⁴⁰ Al-Qurṭubī, Muhammad Ibn Ahmad, *Al-Jāmi’ li Ahkām Al-Qur’an*, Tahqīq oleh Abdillāh bin Muh sin Al-Turkhī, (Mu’assasah Al-Risālah, 2006 M) Vol.VII, p.342

Menghadap Ka'bah Pada Saat Shalat (Q.S Al-Baqarah 2:144)

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةَ تَرْضَاهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ
 شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ وَإِنَّ
 الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا
 يَعْمَلُونَ

“Sungguh kami (sering) melihat mukamu menengadahkan ke langit, Maka sungguh kami akan memalingkan kamu kekiblat yang kamu sukai. palingkanlah mukamu kearah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. dan Sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al-Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.⁴¹

Ayat diatas merupakan perintah pertama yang khusus ditunjukkan kepada Nabi Muhammad Saw., Akan tetapi *kibitāb* seruan yang khusus ini berlaku juga untuk umat Nabi Muhammad. Hal ini agar yang menjadi fokus perhatian adalah arah kiblat itu sendiri. Sementara perintah yang kedua bersifat umum. Hal itu ditunjukkan agar menghilangkan dugaan bahwa Ka'bah itu dikhususkan bagi penduduk Madinah. Disisi laian ayat ini menjelaskan tentang perintah kewajiban shalat menghadap ke arah Ka'bah atau kiblat sehingganya shalat tidak akan sah apabila tidak menghadap arah kiblat.⁴²

Peng-irāb-an Mayoritas ‘Ulama (Q.S Al-Baqarah 2:144)

Dalam firman Allah “شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَمِ” “ke arah masjidil harām” terdapat lafaz شَطْرَ yang memiliki beberapa pengertian: ia bisa diartikan *nāhiyah* (sekitar) dan *jihāb* (arah), seperti dalam ayat ini, شَطْرَ berstatus sebagai *darf makan* (keteranganan tempat), sebagai mana ungkapan “تِلْقَاءُ”

⁴¹ Al-Qur'an Kementerian Agama Dan Terjemahan 2:144

⁴² ‘Al-Ṣābūni *Rawāi'ul Bayān, Tafsīr Ayāt Al-Ahkām min Al-Qur'ān*,(Bāirūt: Al-Muasasah Al-Manāhil Al-'Urfān, 1400 H/1980 M), Vol. I p.111

(dihadapannya), dan جِهَتُهُ (kearahnya). Dalam kaidah *nahwu* bahwa *ḍarf* itu hukum bacaannya *naṣab* sebab ia menyerupai *maf'ūl bib*. Begitupula halnya *fi'il* yang tiba setelahnya (*maf'ūl*).⁴³ Jadi dalam ayat شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَمِ lafaz شَطْرَ sebagai *ḍarf* dengan di baca *naṣab* semua 'Ulama sepakat tidak ada yang bertentangan.

Maka hukum *fiqh* yang dapat di tetapkan terkait ayat diatas adalah bahwa Masjidil Harām/Ka'bah merupakan kiblat atau arah bagi seluruh penjurur bumi. Begitupun orang yang mengetahui Ka'bah secara yakin maka orang tersebut wajib menghadap ke arahnya pada saat ṣalat, jika tidak, maka ṣalat nya tidak sah dan harus mengulanginya kembali. Begitupula bagi orang yang menyaksikan Ka'bah secara langsung maka ia wajib menghadap kearah bagian arah sekitarnya.⁴⁴

Kesimpulan

Metode memahami Al-Qur'an dengan *i'rāb* Al-Qur'an diawali dengan memahami fungsi suatu kata dalam Al-Qur'an. Fungsi kata tersebut dapat diamati berdasarkan harakat atau huruf akhir. Tahapan ini penting untuk dapat mengaitkan antara satu kata dengan kata yang lain yang saling ber-hubungan atau saling membutuhkan. Selanjutnya menganalisis bentuk kata dalam Al-Qur'an. Bentuk suatu kata sangat berkaitan dengan makna kata itu sendiri dan harakat huruf-huruf yang ada dalam satu kata, kecuali harakat akhir. *I'rāb* yang dapat berpengaruh terhadap makna. Konsekuensinya, Jika diaplikasikan dalam ayat-ayat Al-Qur'an, terutama ayat yang berhubungan dengan hukum, perbedaan *i'rāb* tentu dapat berpengaruh terhadap penetapan hukum.

Dengan demikian, dapat dipahami sebatas mana kadar dari ilmu *i'rāb* yang harus diketahui oleh para penafsir Al-Qur'an, yaitu *i'rāb* yang dapat berpengaruh terhadap perbedaan makna, sehingga para penafsir Al-Qur'an dapat menemukan pemahaman yang tepat. Jadi, tidak diharuskan mengetahui konsep *i'rāb* secara mendetail yang justru dapat mengganggu konsentrasi mereka dalam menafsirkan Al-Qur'an. Oleh sebab itu, seorang penafsir Al-Qur'an cukup mengetahui kaidah-kaidah dasar dari ilmu ini dan tidak diharuskan seperti Abu Hayyān yang mampu menguasai ilmu *i'rāb* secara luas dan mendetail.

⁴³ Al-Nuḥās, Abū Ja'far, *I'rāb Al-Qur'an*, Tahqīq: Zuhair Ghāzī Zāhid, (Bairūt: Dār Al-Marefah Lebanon, 1429 H/2008 M), Vol. I, p.69

⁴⁴ Al-Qurṭubī, Muhammad Ibn Ahmad, *Al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'an*, tahqīq oleh Abdillāh bin Muh sin Al-Turkhī, (Mu'assasah Al-Risālah, 2006 M) Vol.III, p.374

Referensi

- Ādil, Abū Hafsh Sirāj Al-Din, *Al-Lubab fi 'Ulūm Al-Kitāb*. Bairut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1998.
- Al-'Aisāwī, Yusuf Ibn Khalaf. *'Ilm I'rāb Al-Qur'an Ta'sbīl wa Bayān*. Dār Al-Fikr, 1997.
- Al-Akhfasy, Abu Hassan. *Ma'āni Al-Qur'an*, Tahqiq: Hudā Mahmūd Qarā'ah. Kairo: Maktabah al-Kanji, 1990.
- Al-Anbārī. Abu Al-Barakāt. *Al-Bayān fi I'rāb Gharīb Al-Qur'an*. Al-Hai'ah Al-Mishriyyah Al-'Ammāh li Al-Kitāb, 1980.
- Al-Andalusi, Abu Hayyān. *Al-Babr Al-Muhīth*. Kairo: Dār Al-Kitāb Al-Islami, 1992.
- Al-Ansori, Ibn Hisyām. *Mughni Al-Labīb 'an Kutub Al-'arīb*. Bairūt:Dār Al-Fikr, 1998.
- Al-Jasās, Abū Bakar *Abkam Al-Qur'an*. Tahqiq: Muhammad Shadiq Qamhawi. Bairut: Dar Ihya' Al-Turas Al-'Arabi, 1983.
- Al-Khulī, Amin dan Nashr Abu Zayd. *Metode Tafsir Sastra*. Yogyakarta: Adab Press, 2004.
- Al-Maki, Ibn 'Uqailah. *Al-Ziyādah wa Al-Ihsān fi 'Ulūm Al-Qur'an*. Markaz: Dirāsāt Al-Qur'aniyyah, 2006.
- Al-Qaysiy, Makky Ibn Thalīb. *Musykil I'rāb Al-Qur'an*. Bairut: Muassasah Al-Risālah, 1983.
- Al-Zarkasyiy, Badruddin Muhammad bin 'Abdullah. *Al-Burhān fi 'Ulūm Al-Qur'an*. Kairo: Dār Al-Turash, 1984.
- Faidullah, Ali Zadah. *Fathur Rahman li Thalibi Ayatil-Qur'an*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro.
- Ibn Hazm, Abū Muhammad. *Al-Iḥkām fi Uṣūl Al-Aḥkām*. Bairūt: Dār Al-āfāq Al-Jadīdah n.d.
- Ibn Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzīm*. Jeddah: Maktabah Jeddah.
- Izzan, Ahmad. *Metodologi Ilmu Tafsir*. Bandung: Tafakur, 2011.
- Kaltsum, Lilik Ummi dan Abd. Moqsith, *Tafsir Ayat-Ayat Abkam*, (Ciputat: UIN Press, 2015.
- Manna' Al-Qathān. *Mabahish fy 'Ulūm Al-Qur'an*, (Kairo: Maktabah Wihbah, 2000.
- Muḥammad 'Alī Al-Sābūnī. *Rawat'ul Bayān Tafsir Ayāt Al-Abkām min Al-Qur'an*. Jakarta : Dār Al-Kutub Al-Islāmiyyah, 2001.
- Syirbashz, Ahmad. *Sejarah Tafsir*